



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan, sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, NIK : , Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 13 Januari 1985,  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Alamat Domisili : TANGERANG, No. Hp : 0821  
7925 6423, Email : [PENGGUGAT1909tjiu@gmail.com](mailto:PENGGUGAT1909tjiu@gmail.com), selanjutnya disebut  
sebagai Penggugat;

## MELAWAN

**TERGUGAT**, NIK : , Tempat / Tanggal lahir : Kota Bumi, 3 Agustus 1980,  
Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat domisili : JAKARTA UTARA, No. Hp : 0877  
1805 8481, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti tulisan  
Penggugat, serta mendengar keterangan saksi Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Mei 2023, yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 31 Mei  
2023, di bawah Register Perkara Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, dengan  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu hubungan  
perkawinan yang terjadi di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2009, berdasarkan  
Kutipan AKTA PERKAWINAN No. 3597/II/2009;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua)  
orang anak :
  - Maureen (Perempuan) Anak ke 1 lahir di Jakarta 30 Januari 2010  
Berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 2.749/JU/KL/2010
  - Warren (Laki-Laki) Anak ke 2 Lahir di Bandar Lampung 26 Januari 2013  
Berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 1871-LU-22022013-0094
3. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan  
Tergugat berjalan dengan baik.
4. Bahwa percecokan diantara Penggugat dan Tergugat berselang tidak lama dari  
pernikahan dan disaat Penggugat hamil serta Tergugat melakukan kekerasan  
dalam rumah tangga secara verbal yang intens dan fisik.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki jalinan komunikasi baik secara  
lahir dan batin, karena sikap tempramen, arogan dan otoriter. Sehingga  
menyebabkan Penggugat mengalami keguguran sebanyak 3 (tiga) kali karena  
sering tertekan dan sering merasa tidak nyaman dan aman.

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan. Bahkan Penggugat maupun kepada anak dan seringkali Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal kebutuhan keluarga dengan tidak memberi Nafkah dan menginginkan Penggugat selalu meminta - minta tetapi dimaki-maki.

7. Bahwa Penggugat selalu berusaha untuk bertahan, bersabar menghadapi karakter dari Tergugat yang sebenarnya suka mabuk alkohol pelampiasannya negatif kepada Penggugat, pengabaian, kebiasaan buruk jam tidur terbalik, memiliki grup mesum tapi suka memfitnah, manipulatif, playing victim, controlling, suka merendahkan Penggugat dengan menyerang secara verbal didepan umum maupun didepan keluarganya dan tidak memiliki empati yang tersirat.
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat PENGUGAT pisah kamar karena ulah Tergugat yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahkan Tergugat tidak memiliki empati jika Penggugat mengalami sakit, akibat kelelahan-kelelahan yang dihadapi Penggugat.
9. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Penggugat tidak memiliki penghasilan karena dari awal pernikahan Tergugat tidak mengijinkan bekerja.
10. Bahwa Tergugat selalu memanipulasi apabila perbuatan kasarnya merupakan hal yang wajar dan pantas serta menginginkan Penggugat harus selalu mengerti dan memaafkan Tergugat, padahal Tergugat berkata tidak pPENGUGATH menyesal jika melakukan kekerasan.
11. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada 15 februari 2022, terjadi Kekerasan dalam rumah tangga yang terulang lagi. Tergugat menjambak rambut dan kepala Penggugat seperti bola dengan kencang dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan mengancam ingin membunuh Penggugat berkali – kali.
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat pPENGUGATH mengadakan mediasi dari pihak keluarga, tapi Tergugat mengintimidasi Penggugat dan masih saja mengancam didepan saksi dan pendeta.
13. Bahwa Tergugat PENGUGATH meminta kepada bapak pendeta tersebut yang menjabat sebagai RT ( Rukun Tangga ) untuk membuat surat perceraian dibawah tangan, tetapi bapak pendeta tersebut menolak karena memiliki alasan.
14. Bahwa oleh karena tidak dapat dipertahankannya kehidupan rumah tangga yang harmonis antara Penggugat dan Tergugat maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat untuk mengakhiri Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
15. Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah dikemukakan tersebut, ternyata memang ada dan terungkap Suatu Fakta Hukum yang tidak terbantahkan lagi bahwa Rumah Tangga / Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dan tidak mungkin disatukan lagi dalam satu rumah tangga / Perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Putusan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan hal - hal sebagai berikut.

### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Jakarta, 14 oktober 2009, yang telah dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 3597 / I / 2009 PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukum.
3. Menyatakan Hak Asuh Terhadap anak bPENGUGATma Maureen dan Warren jatuh kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang sejak kepergian Tergugat 16 februari 2022 hingga sekarang.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan dan pendidikan yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, tempat tinggal yang nyaman, pendidikan yang baik dan kesehatan yang layak untuk 2 ( dua ) orang anak sebesar Rp. 5.000.000,- setiap bulannya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan hidup kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- setiap bulannya.
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberitahukan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatat perceraian ini setelah menerima salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perkara a quo ;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon kiranya Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, Terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) kali melalui Relas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relaas Panggilan Sidang Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 9 Juni 2023, untuk sidang hari: Selasa, tanggal 20 Juni 2023, jam 09.00 WIB;
2. Relaas Panggilan Sidang Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 6 Juli 2023, untuk sidang hari: Rabu, tanggal 12 Juli 2023, jam 09.00 WIB;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (dengan mengacu pada Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat, terhadap surat gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK., atas nama PENGGUGAT, tanggal 23 April 2018, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK., atas nama TERGUGAT, tanggal 3 Desember 2011, (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3597//2009, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tanggal 14 Oktober 2009, (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3172011307111063, atas nama kepala keluarga TERGUGAT, tanggal 30 Maret 2015, (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.749/JU/KL/2010, atas nama Maureen Sulaiman, tanggal 24 Februari 2010, (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LU-22022013-0094, atas nama Warren Sulaiman, tanggal 22 Februari 2013, (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Surat Pernyataan Ijin tidak Menghadiri Sidang Perceraian, atas nama TERGUGAT tanggal 23 Juni 2023, (diberi tanda P-7);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan sesuai, kecuali bukti yang diberi tanda P-2 aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Saksi : SAKSI 1

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat sudah menikah, nama suaminya Penggugat adalah TERGUGAT / Tergugat ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sudah 13 (tiga belas) tahun ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sudah mempunyai 2 (dua) orang anak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Maureen Sulaiman perempuan umurnya 13 (tiga belas) tahun sedangkan Warren Sulaiman laki-laki umurnya 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang bahagia / tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis setelah Penggugat dan Tergugat mempunyai anak ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sikap / karakter Tergugat yang sering marah-marah ;
- Bahwa saksi tidak pPENGUGATH melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena kalau Penggugat dan Tergugat habis bertengkar Penggugat suka cerita / curhat kepada saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui, Tergugat pPENGUGATH memukul Penggugat dengan botol pada waktu Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat tetapi tidak kena ;
- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu Tergugat memukul Penggugat pakai botol karena memukulnya di dalam kamar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat disini tinggalnya di rumah kontrakan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, sekarang ini Tergugat tinggalnya di Pantai Indah Kapuk ;
- Bahwa Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat ± sudah 1 ½ (satu setengah) tahun dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa setiap bulannya Tergugat memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi sudah sering / berkali-kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya mereka rukun lagi tetapi tetap bertengkar terus ;
- Bahwa menurut saksi terserah kepada Penggugat saja kalau mau bercerai karena Penggugat yang menjalani ;

### 2. Saksi : SAKSI 2.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan saksi adalah sebagai kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat sudah menikah, nama suaminya Penggugat adalah TERGUGAT / Tergugat ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sudah 13 (tiga belas) tahun ;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Maureen Sulaiman dan Warren Sulaiman ;
- Bahwa kalau Maureen Sulaiman perempuan umurnya 13 (tiga belas) tahun sedangkan Warren Sulaiman laki-laki umurnya 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang bahagia / tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis setelah Penggugat dan Tergugat mempunyai anak ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sikap / karakter Tergugat yang sering marah-marah ;
- Bahwa saksi tidak pPENGUGATH melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena kalau Penggugat dan Tergugat habis bertengkar Penggugat suka cerita / curhat kepada saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui, Tergugat pPENGUGATH memukul Penggugat dengan botol pada waktu Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat tetapi tidak kena ;
- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu Tergugat memukul Penggugat pakai botol karena memukulnya di dalam kamar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat disini tinggalnya di rumah kontrakan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, sekarang ini Tergugat tinggalnya di Pantai Indah Kapuk ;
- Bahwa Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat ± sudah 1½ (satu setengah) tahun dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa setiap bulannya Tergugat memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan Tergugat mempunyai usaha petPENGUGATkan babi ;
- Bahwa saksi pPENGUGATH bertemu dengan TERGUGAT / Tergugat ;
- Bahwa pada waktu di Lampung saksi pPENGUGATH bertemu dengan Tergugat bersama dengan mamanya Tergugat, tetapi Tergugat tidak ada etikat baik untuk berdamai ;
- Bahwa pada waktu saksi bertemu dengan Penggugat dan mamanya itu, Penggugat belum ada mengajukan gugatan kepada Tergugat, tetapi waktu itu

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat ada mempunyai Perempuan Idaman Lain (PIL) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 19 Juli 2023, dan selanjutnya mengatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 2 (dua) kali melalui Relas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relas Panggilan Sidang Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 9 Juni 2023, untuk sidang hari: Selasa, tanggal 20 Juni 2023, jam 09.00 WIB;
2. Relas Panggilan Sidang Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 6 Juli 2023, untuk sidang hari: Rabu, tanggal 12 Juli 2023, jam 09.00 WIB;

Menimbang, bahwa setelah meneliti ke dua Relas Panggilan Sidang tersebut, Pengadilan Negeri menilai bahwa ke dua Relas Panggilan Sidang yang ditujukan kepada Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah dilakukan secara patut, sehingga ke dua Relas Panggilan Sidang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai beserta alasan-alasannya, terlebih dahulu dipertanyakan, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-3, yaitu: Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3597/II/2009, tanggal 14 Oktober 2009, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2009, dan

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P-3 serta keterangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berwenang untuk mengadili perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beserta alasannya dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut akan dapat terwujud apabila antara suami-isteri saling percaya, ada kebersamaan masing-masing melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa: *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami-isteri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa *"perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan bahwa antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mungkin terwujud, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang terus menerus yang sulit diharapkan rukun kembali yang disebabkan karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum-petitim gugatannya Penggugat mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan bahwa gugatan dikabulkan seluruhnya atau tidak, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan petitum No. 2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum No. 2 gugatan, memohon agar Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Jakarta, 14 oktober 2009, yang telah dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan segala akibat hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan gugatan Penggugat beserta alasannya sebagaimana diuraikan di atas, dan telah menyatakan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu petitum No. 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum No. 3 gugatan, memohon agar Menyatakan Hak Asuh Terhadap anak bPENGGUGATma Maureen dan Warren jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan anak Penggugat dan Tergugat yang bPENGGUGATma: Maureen (Perempuan) Anak ke 1 lahir di Jakarta 30 Januari 2010 dan Warren (Laki-Laki) Anak ke 2 Lahir di Bandar Lampung 26 Januari 2013, dimana saat ini masih dibawah umur yang sudah barang tentu membutuhkan perhatian, perawatan dan kasih sayang dari orangtuanya, dan oleh karena itu diperlukan seseorang sebagai orang tua yang tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua berhak untuk mengasuh dan mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan hukum baik ke dalam maupun ke luar pengadilan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang umum dipergunakan dalam menentukan hak asuh terhadap anak-anak, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, yaitu:

*"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya"*

Menimbang, bahwa ada beberapa alasan yang dapat mengakibatkan seorang ibu kehilangan hak asuh terhadap anaknya, yaitu:

1. Menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
2. Telah meninggalkan pihak lain tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Mendapat hukuman penjara;
4. Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun saksi yang mengatakan Penggugat melakukan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan seorang ibu kehilangan hak asuh terhadap anaknya, maka sepantasnyalah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur tersebut berada di bawah pengasuhan, pemeliharaan dan

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 350/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr  
Putusan anak-anak tersebut pada Penggugat akan tetapi tetap diberi kesempatan untuk  
Tergugat bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan gugatan Penggugat beserta alasannya sebagaimana diuraikan di atas, dan telah menyatakan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu petitum No. 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum No. 4 gugatan, memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang sejak kepergian Tergugat 16 Februari 2022 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah terhutang tersebut, Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai dalilnya tersebut, sehingga oleh karenanya petitum No.4 tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum No. 5 gugatan, memohon agar Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan dan pendidikan yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, tempat tinggal yang nyaman, pendidikan yang baik dan kesehatan yang layak untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 5.000.000,- setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut adalah menjadi kewajiban bagi orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) untuk memenuhi kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan sesuai fakta hukum dipersidangan, Majelis memandang Tergugat berkewajiban untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan bagi anak-anaknya yang berada dalam asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan dan kepantasan Majelis Hakim mengabulkan agar Tergugat bertanggung jawab atas biaya hidup anak-anaknya yang berada dalam asuhan Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa yaitu Maureen (Perempuan) Anak ke 1 lahir di Jakarta 30 Januari 2010 dan Warren (Laki-Laki) Anak ke 2 Lahir di Bandar Lampung 26 Januari 2013, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, dengan demikian petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memutuskan gugatan Penggugat untuk membayar tunjangan hidup kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini Penggugatlah yang telah menggugat Tergugat dan dipersidangan Penggugat tidak dapat membuktikan besaran penghasilan dari Tergugat, sehingga oleh karenanya petitum No.6 haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum No. 7 gugatan, memohon agar memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberitahukan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatat perceraian ini setelah menerima salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perkara a quo;

Menimbang, bahwa merupakan kewajiban hukum bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan gugatan Penggugat beserta alasannya sebagaimana diuraikan di atas, dan telah menyatakan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu petitum No. 7 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) diperintakan kepada Penggugat dan/atau Tergugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana pencatatan perceraian untuk mendapatkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini (Pasal 181 ayat (2) HIR);

Menimbang, bahwa segala pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;

Memperhatikan Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang bersangkut dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Jakarta, 14 Oktober 2009, yang telah dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 3597 / I / 2009 PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukum.
4. Menyatakan Hak Asuh Terhadap anak bPENGUGATma Maureen (Perempuan) lahir di Jakarta 30 Januari 2010 dan Warren (Laki-Laki) Lahir di Bandar Lampung 26 Januari 2013jatuh kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan dan pendidikan yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, tempat tinggal yang nyaman, pendidikan yang baik dan kesehatan yang layak untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya ;
6. Memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberitahukan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatat perceraian ini setelah menerima salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perkara a quo ;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari: Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami: Budiarto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Slamet Widodo, S.H., M.H., dan Yuli Effendi, S.H, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari: Senin, tanggal 7 Agustus 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, Doly Siregar, S.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Slamet Widodo,SH.MH.

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Yuli Effendi, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

Doly Siregar, SH.

## Perincian biaya:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp.132.000,-
4. PNBP Panggilan Tergugat	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 20.000,- +

-----  
Jumlah Rp.277.000,-  
(dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).